

KAN PO

(BERITA PEMERINTAH)

No. 4

Tahoen ke 1

Boelan 10—2602

BAHAGIAN KE I

A. Oendang-oendang.

OENDANG-OENDANG No. 34 Osamu Seirei No. 3

Tentang peratoeran pengadilan Pemerintah
Balatentera.

Oendang-oendang No. 14 „tentang peratoeran
pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon”,
dioebah mendjadi berikoet:

Pasal 1.

Di Djawa diadakan Gunsei Hooiin (Pengadilan
Pemerintah Balatentera) dan Gunsei Kensatu
Kyoku (Kedjaksaaan Pemerintah Balatentera).

Pasal 2.

Gunsei Hooiin dikoeasakan mengadili baik per-
kara sipil, maoepoen perkara kriminiil.

Gunsei Kensatu dikoeasakan mentjari kedjaha-
tan dan pelanggaran serta menoentoet perkara,
dan memerintahkan soepaja didjalankan poetoe-
san pengadilan dalam perkara kriminiil.

Selain dari jang terseboet dalam kedoea ajat
diatas itoe, maka Gunsei Hooiin dan Gunsei Ken-
satu Kyoku berkoeasa djoega mengoeroes peker-
djaan lain-lain jang wadjib dilakoekannja menoe-
roet hoeikoem.

Pasal 3.

Gunsei Hooiin terbagi atas 8 matjam Hooiin jang
berikoet:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Saikoo Hooiin | (Pengadilan Agoeng); |
| 2. Kootoo Hooiin | (Pengadilan Tinggi); |
| 3. Tihoo Hooiin | (Pengadilan Negeri); |
| 4. Keizai Hooiin | (Hakim Kepolisian); |
| 5. Ken Hooiin | (Pengadilan Kaboepaten); |
| 6. Gun Hooiin | (Pengadilan Kawedanan); |
| 7. Kaikyo Kootoo
Hooiin | (Mahkamah Islam Tinggi); |
| 8. Sooryo Hooiin | (Pengadilan Agama). |

Gunsei Kensatu Kyoku terbagi atas 3 matjam
Kensatu Kyoku jang berikoet:

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Saikoo
Kyoku | (Kedjaksaaan Pengadilan
Agoeng); |
| 2. Kcotoo
Kyoku | (Kedjaksaaan Pengadilan
Tinggi); |
| 3. Tihoo
Kyoku | (Kedjaksaaan Pengadilan
Negeri). |

Pasal 4.

Tentang mengadakan, menjoesoen dan mene-
tapkan daerah-hoeikoem Gunsei Hooiin serta Gun-
sei Kensatu Kyoku, selama beloem diadakan
atoeran istimewa, ditoeroet atoeran pengadilan dan
kedjaksaaan dahoeloe.

Selama beloem diadakan atoeran istimewa,
maka kekoeasaan-hoeikoem Gunsei Hooiin ialah
menoeroet atoeran pengadilan dahoeloe. Akan te-
tapi perkara-perkara jang semata-mata haroes
diadili oleh Gunritu Kaigi tidak boleh diterima oleh
Gunsei Hooiin.

Pasal 5.

Di Saikoo Hooiin perkara haroes diadili dengan
permoesjawaratan tiga orang hakim.

Di Kootoo Hooiin dan di Tihoo Hooiin perkara
diadili oleh seorang hakim. Akan tetapi pada ke-
doea pengadilan itoe ketoea Saikoo Hooiin boleh
menetapkan perkara-perkara jang haroes diadili
dengan permoesjawaratan tiga orang hakim.

Pasal 6.

Hakim pada Kootoo Hooiin dan Djaksa pada
Kootoo Kensatu Kyoku, sebagai pendjabat pang-
katnja masing-masing, boleh melakoekan kewa-

djiban hakim dan djaksa pada pengadilan-pengadilan rendahan dalam daerah-hoekoemnja masing-masing.

Pasal 7.

Selama beloem diadakan atoeran istimewa, atjara pengadilan ialah menoeroet atoeran dahoele.

Pasal 8.

Pada Gunsei Hooiin dan Gunsei Kensatu Kyoku haroes dipakai bahasa Nippon atau bahasa Indonesia.

Pasal 9.

Apabila timbangan atau poetoesan pengadilan tidak menoeroet oendang-oendang atau tidak adil, Saikoo Hooiin boleh lagi mengadili perkara itoe.

Pasal 10.

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon berhak menjerahkan kepada djaksa Gunritu Kaigi, perkara-perkara kriminil, jang sedang ditjari oleh Gunsei Kensatu Kyoku, jang mengenai pelanggaran Gunritu.

ATOERAN TAMBAHAN.

Pasal 11.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Pasal 12.

Oendang-oendang ini berlakoe djoega boeat hal-hal, jang terdjadi sebeloe oendang-oendang ini didjalankan. Akan tetapi hal-hal jang telah mendjadi sah menoeroet Oendang-oendang No. 14 „tentang peratoeran pengadilan Pemerintah Balatentera Dai Nippon” tetap berlakoe.

Pasal 13.

Perkara-perkara jang pada waktoe oendang-oendang ini moelai didjalankan, masih tergantoeng pada Gunsei Hooiin atau pada Gunsei Kensatu Kyoku jang dahoele, haroes diselesaikan menoeroet atoeran jang dahoele pada tiap-tiap pendjaban jang bersangkoetan, walaupoen oendang-oendang ini soedah berlakoe.

Pasal 14.

Tentang memadjoekan apel kepada Saikoo Hooiin dan Kootoo Hooiin tidak diperkenankan sampai pada hari jang akan ditetapkan dengan istimewa.

Batavia, tanggal 26, boelan 9, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 35

Osamu Seirei No. 4

Tentang mengoebah Oendang-oendang No. 32 (Osamu Seirei No. 2) tahoen 2602.

jaitoe tentang menoendjoekkan perkara menoeroet Oendang-oendang No. 31 (Osamu Seirei No. 1) „tentang mengadili pelanggaran Gunritu oleh Gunsei Hooiin, pasal 1”.

Pada penghabisan Oendang-oendang No. 32 (Osamu Seirei No. 2) tahoen 2602 ditambah saeoe kalimat jang berikoet:

„Pelanggaran atoeran tentang pengendalian ekonomi, ketjoeali jang berdasarkan maksoed hendak berontak kepada Balatentera Dai Nippon”.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Batavia, tanggal 1, boelan 10, tahoen Syoowa 17 (2602).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

OENDANG-OENDANG No. 36

Osamu Seirei No. 5

Tentang pengendalian harga barang.

Pasal 1.

Barang apapoen tidak boleh didjoeal atau dibeli dengan harga lebih dari pada jang ditetapkan pada (1) dan (2) pasal ini, ketjoeali kalau mendapat izin istimewa dari Gunseikan.

- (1) Barang-barang jang telah ditetapkan harganja oleh Gunseikan haroes didjoeal atau dibeli dengan harga jang ditetapkan itoe.
- (2) Barang-barang jang beloem ditetapkan harganja seperti pada (1) haroes didjoeal atau dibeli dengan harga pada tanggal 1, boelan 1, tahoen 2602.

Pasal 2.

Siapapoen tidak boleh menahan barang pendjoealan atau mengoemipoelkan barang pembelian dengan tidak sepatoenja.

Pasal 3.

Selain dari kedoea pasal jang diatas itoe siapapoen tidak boleh melakoekan sesoeatoe tindakan jang mengatjaukan pengendalian harga barang atau merintangi peredaran barang bahan.

Pasal 4.

Saudagar-saudagar haroes menjatakan harga tiap-tiap barang-barangnja dengan tjara jang moedali dilihat.